



P U T U S A N

Nomor 249/Pid.B/2021/PN Pkb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Supriono Alias Supri Bin Ngatimin
2. Tempat lahir : Melian (Banyuasin)
3. Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun/ 14 November 1978
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Talang Kemang Rt.07, Rw.04 Kec Rantau Bayur Kab Banyuasin
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun

Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 April 2021 dan ditahan dalam Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 April 2021 sampai dengan tanggal 19 Mei 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Mei 2021 sampai dengan tanggal 28 Juni 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juni 2021 sampai dengan tanggal 18 Juli 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juli 2021 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Nomor 249/Pid.B/2021/PN Pkb tanggal 13 Juli 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 249/Pid.B/2021/PN Pkb tanggal 13 Juli 2021 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 249/Pid.B/2021/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 249/Pid.B/2021/PN Pkb tanggal 13 Juli 2021 tentang Pelaksanaan Persidangan Perkara Pidana Nomor 249/Pid.B/2021/PN Pkb dengan metode telekonferen;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan *terdakwa SUPRIONO Alias SUPRI Bin NGATIMIN* telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*yang turut serta menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam *Pasal 480 ke-2 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP* sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal.
2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap *terdakwa SUPRIONO Alias SUPRI Bin NGATIMIN*, selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah gembok merk HKV terbuat dari besi berwarna silver;
 - 2 (dua) buah kunci gembok merk HKV terbuat besi berwarna silver;
 - 1 (satu) buah hardisk warna hitam merk WD My passport;
 - 1 (satu) lembar surat jalan PT. Saraswanti Anugerah Makmur Tbk kepada PT. Kasih Agro Mandiri I, barang-barang berupa pupuk NPK Palmo jumlah 9.500 (sembilan ribu lima ratus) kg dengan diangkut kendaraan Truck BG 8635 UC tanggal 05 September 2020;
 - 1 (satu) lembar surat jalan PT. Saraswanti Anugerah Makmur Tbk kepada PT. Kasih Agro Mandiri I, barang-barang berupa pupuk NPK Palmo jumlah 9.500 (Sembilan ribu lima ratus) kg dengan diangkut kendaraan Truck BG 8438 JD tanggal 05 September 2020;
 - 1 (satu) lembar surat jalan PT. Saraswanti Anugerah Makmur Tbk kepada PT. Kasih Agro Mandiri I, barang-barang berupa pupuk NPK Palmo jumlah 9.500 (Sembilan ribu lima ratus) kg dengan diangkut kendaraan Truck BG 8289 JD tanggal 05 September 2020;
 - 1 (satu) lembar bukti permintaan pengeluaran barang No. BPPB : 003 tanggal 01 Desember 2020;

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 249/Pid.B/2021/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar bukti permintaan pengeluaran barang No. BPPB : 005 tanggal 01 Desember 2020;
- 1 (satu) lembar bukti permintaan pengeluaran barang No. BPPB : 019 tanggal 03 Desember 2020.

Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai No : 94/Pid.B/2021/PN.Pkb tanggal 08 Juni 2021 barang bukti tersebut telah dipertimbangkan dan dikembalikan kepada PT. Kasih Agro Mandiri I melalui saksi BONNY SAPUTRA Bin MURSID.

- 1 (satu) unit mobil truck merk Mitsubishi type C. DIS FE74HDV4X2 MT warna kuning tahun 2013, Nopol B 9093 UDE, No. Rangka : MHMFE74P5DK113578, Nomor mesin : 4D34TJY6174, beserta 1 (satu) buah kunci kontak dan 1 (satu) buah kunci pintu mobil.
- 1 (satu) unit mobil truck merk Mitsubishi type C. DIS FE74HDV4X2 MT warna kuning tahun 2013, Nopol B 9091 UDE, No. Rangka : MHMFE74P5DK113581, Nomor mesin : 4D34TJY6189 beserta 1 (satu) buah kunci;

Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai No : 94/Pid.B/2021/PN.Pkb tanggal 08 Juni 2021 barang bukti tersebut telah dipertimbangkan dan dikembalikan kepada PT. Prima Mega Kencana melalui saksi HERI SETIAWAN Bin INDUSTORI.

- 1 (satu) lembar fotocopy SK Pengangkatan No. 1116/Corp.HR/KAM/SK/VII/2020 An. ADI NURMANTO;
- 1 (satu) lembar fotocopy SK Pengangkatan No. 1059/Corp.HR/KAM/SK/VII/2020 An. REZA IRAWAN LUBIS;

Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai No : 94/Pid.B/2021/PN.Pkb tanggal 08 Juni 2021 barang bukti tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tetap terlampir dalam berkas perkara.

4. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta Terdakwa berjanji tidak akan mengulanginya kembali;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 249/Pid.B/2021/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

-----Bahwa terdakwa **SUPRIONO Alias SUPRI Bin NGATIMIN** bersama-sama saksi **SIWAL Bin PARSITO** (penuntutannya dalam berkas perkara terpisah) dan saksi **IMAM SUHADI Bin Alm. ROMLAN** (penuntutannya dalam berkas perkara terpisah) pada hari Minggu tanggal 24 Januari 2021 sekira pukul 13.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu masih termasuk dalam bulan Januari 2021 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di KM 12 Jalan Palembang Betung Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda berupa ± 600 (enam ratus) karung atau 15 (lima belas) ton pupuk NPK Palmo dari saksi IMAM SUHADI Bin Alm. ROMLAN, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan.** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa seperti pada waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa dihubungi oleh saksi IMAM SUHADI Bin Alm. ROMLAN melalui handphone dan mengatakan “*mas, ado pupuk, ado dak petani kamu yang nak belinyo*”, terdakwa menjawab “*susah kalo musim panas samo krisis cak ini, pupuknyo pupuk dari mano, merek apo, berapa hargonyo*”, lalu dijawab saksi IMAM “*pupuk penebusan resmi dari Palembang, barangnyo bagus ado menyurat, 49 juta*”, terdakwa menjawab “*emang barangnyo ado berapa banyak?*”, dijawab saksi IMAM “*barangnyo lebih kurang 10 sampe 15 ton, merk NPK Palmo, borongan belinyo*”. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2021 saksi IMAM menghubungi kembali terdakwa melalui handphone dan mengatakan “*cak mano pupuk NPK yang aku tawarkan kemaren*”, terdakwa menjawab “*nah kebenaran aku lagi samo CECE mas, jadi ku lodspeker be yo biar samo samo denger, jenisnyo apo, pengambilan dari mano, hargo berapa, ado berapa jumlahnyo*”, dijawab saksi IMAM “*jenisnyo NPK, pengambilan resmi dari gudang Palembang dilengkapi surat menyurat pembelian, hargo borongan 15 ton 49 juta*”, lalu terdakwa langsung mengatakan kepada sdri. CECE (yang sampai saat ini belum tertangkap/melarikan diri/DPO) “*cakmano ce barang yang ditawak kawan*

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 249/Pid.B/2021/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tadi?", sdr. CECE (DPO) menjawab "yo sudah kalo memang bahannya dak basah bawak sini, rencano bayarnya 3 kali bayar kalo setuju", kemudian terdakwa menghubungi kembali saksi IMAM melalui handphone dan mengatakan "biso mas, tapi bayarnya 3 kali", saksi IMAM menjawab "yo biso lah dak apo". Selanjutnya terdakwa langsung menjumpai saksi IMAM yang berada di Terminal KM. 12 Kota Palembang, sesampainya di terminal KM. 12 tersebut terdakwa melihat ada 2 (dua) unit mobil truk yang bermuatan Pupuk NPK Palmo. Kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi IMAM "mano sopirnya mas", saksi IMAM menjawab "itu baru sampe lagi ngopi dan makan, sampean bawalah mobilnya satu-satu untuk bongkar, kunci dimobil, surat dimobil", lalu terdakwa langsung mengendarai 1 (satu) unit mobil truk yang bermuatan pupuk NPK Palmo menuju ke tempat sdr. CECE (DPO) yang berada di KM 12 Kota Palembang, sesampainya di toko milik sdr. CECE (DPO) lalu terdakwa langsung bongkar muatan pupuk NPK Palmo ke dalam Gudang toko milik sdr. CECE (DPO). Pada saat terdakwa sedang bongkar muatan pupuk NPK Palmo tersebut, lalu sdr. CECE (DPO) mengatakan kepada terdakwa "mas, ini kok ado merk pesanan khusus tidak diperjual belikan untuk umum dikarungnya", kemudian terdakwa langsung menghubungi kembali saksi IMAM melalui handphone dan mengatakan "mas ini pembeli komplek, kok ado merk pesanan khusus tidak diperjual belikan untuk umum", lalu sdr. IMAM menjawab "oh itu biaso umum diperjual belikan, pengambilannya jago resmi dari gudang dan dilengkapi surat pembelian", lalu sdr. CECE mengatakan "yo sudah kalo memang resmi dan mau dibayar 3 kali lanjutlah". Selanjutnya terdakwa selesai bongkar muatan pupuk palmo tersebut, lalu terdakwa langsung mengembalikan 1 (satu) unit mobil truck yang sudah dalam keadaan kosong dan mengambil kembali 1 (satu) unit mobil truk yang bermuatan pupuk NPK Palmo yang berada di Terminal KM. 12 Kota Palembang untuk dilakukan bongkar muatan di toko milik sdr. CECE (DPO). Setelah terdakwa selesai melakukan bongkar muatan pupuk NPK Palmo di toko milik sdr. CECE (DPO), lalu sdr. CECE (DPO) memberikan terdakwa uang untuk pembayaran pupuk NPK Palmo sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah). Selanjutnya terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil truk menjumpai kembali saksi IMAM yang berada di Terminal KM. 12 Kota Palembang, sesampainya di terminal tersebut terdakwa berjumpa saksi IMAM, lalu terdakwa menyerahkan uang hasil penjualan pupuk tersebut kepada saksi IMAM sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 249/Pid.B/2021/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sekitar 1 (satu) hari kemudian terdakwa menjumpai kembali sdri. CECE (DPO) yang berada ditoko miliknya yang berada di KM. 12 Palembang, sesampainya terdakwa ditoko milik sdri. CECE (DPO) tersebut lalu terdakwa berjumpa sdri. CECE (DPO), lalu sdri. CECE (DPO) menyerahkan kekurangan uang penjualan pupuk NPK Palmo sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah). Setelah terdakwa menerima pembayaran pupuk dari sdri. CECE (DPO), lalu terdakwa menjumpai kembali saksi IMAM yang berada di Serong Kab. Banyuasin, sesampainya di daerah Serong tersebut terdakwa berjumpa saksi IMAM, lalu terdakwa menyerahkan kekurangan uang penjualan pupuk NPK Palmo kepada saksi IMAM sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah). Setelah 1 (satu) hari kemudian terdakwa menjumpai kembali sdri. CECE (DPO) yang berada ditoko miliknya yang berada di KM. 12 Palembang, sesampainya terdakwa ditoko milik sdri. CECE (DPO) tersebut lalu terdakwa berjumpa sdri. CECE (DPO), lalu sdri. CECE (DPO) menyerahkan kekurangan uang penjualan pupuk NPK Palmo untuk terakhir kali sebesar Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah), kemudian terdakwa mengatakan kepada sdri. CECE (DPO) “*aku dikasih berapa ce?*”, sdri. CECE (DPO) menjawab “*ini fee buat kamu, aku kasih 2 juta*”. Selanjutnya sdri. CECE (DPO) menyerahkan kepada terdakwa uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah). setelah terdakwa menerima pembayaran pupuk yang terakhir dari sdri. CECE (DPO), lalu terdakwa menjumpai saksi IMAM yang berada di KM. 13 Palembang, sesampainya di KM. 13 Palembang tersebut terdakwa berjumpa saksi IMAM, lalu terdakwa menyerahkan kekurangan uang penjualan pupuk NPK Palmo kepada saksi IMAM sebesar Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah).

- Bahwa terdakwa **SUPRIONO Alias SUPRI Bin NGATIMIN** bersama-sama saksi **SIWAL Bin PARSITO** (penuntutannya dalam berkas perkara terpisah) dan saksi **IMAM SUHADI Bin Alm. ROMLAN** (penuntutannya dalam berkas perkara terpisah) tidak memiliki hak atau ijin untuk menjual pupuk kepada orang lain yang mengakibatkan PT. Kasih Agro Mandiri mengalami kerugian yang ditaksir sebesar ± Rp.57.000.000,- (lima puluh tujuh juta rupiah).

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 480 ke-2 KUHP Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan meski telah diberi kesempatan untuk itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Bonny Saputra Bin Mursid, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti diperiksa di persidangan terkait tindak pidana penggelapan pupuk milik PT. Kasih Agro Mandiri I (PT. KAM I);
 - Bahwa Saksi bekerja sebagai Humas Kebun PT. KAM I;
 - Bahwa kejadian penggelepan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 23 Januari 2021 sekitar pukul 14.30 WIB di gudang kebun PT. Kasih Agro Mandiri I (PT. KAM I) Desa Terlangu Kecamatan Banyuasin III Kabupaten Banyuasin;
 - Bahwa pelaku penggelepan tersebut adalah Saudara Adi Nurmanto, Saudara Reja Irawan Lubis Bin Dani Alwin Lubis, Saudara Ali Wardana Alias Dana Bin Roip Yahya dan Saudara Azharudin Alias Har Bin Maddin dan barang yang digelapkan adalah pupuk NPK Palmo milik PT. KAM I dengan jumlah \pm 15 (lima belas) Ton;
 - Bahwa awalnya Saksi mengetahui kejadian tersebut berdasarkan informasi dari Saksi Dewi Desika selaku KTU PT. KAM I pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2021, dimana Saksi Dewi Desika sebelumnya pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021 mendapat laporan dari bagian keamanan yaitu Saudara Andi Holidin bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Januari 2021 sekitar pukul 14.30 WIB ada kegiatan pemuatan pupuk NPK Palmo dari gudang menuju Kebun PT. ABL di Desa Mendis Kabupaten Musi Banyuasin dengan menggunakan 2 (dua) unit Truck, kemudian karena Saksi Dewi Desika merasa tidak ada memberi perintah untuk memuat pupuk, kemudian Saksi Dewi Desika mengecek terlebih dahulu data penginputan barang keluar masuk gudang, dan ternyata laporan data yang diberikan Saudara Adi Nurmanto selaku Kepala Gudang Pupuk menyatakan bahwa sisa pupuk di gudang pada kebun PT. KAM I sudah habis atau 0 (nol), kemudian Saksi Dewi Desika meminta hasil rekaman CCTV dari bagian IT yaitu Saudara Rian dan setelah melihat rekaman CCTV tersebut ternyata benar ada kegiatan pemuatan pupuk NPK Palmo dengan jumlah \pm 15 (lima belas) Ton dari gudang pupuk ke atas 2 (dua) unit Truck dan dibawa keluar dari area PT. KAM I;
 - Bahwa pupuk NPK Palmo milik PT. KAM I memiliki tanda khusus pada karung pupuk dan tidak dapat diperjualbelikan dengan bebas karena pupuk tersebut memang ditujukan untuk PT. KAM I;

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 249/Pid.B/2021/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas kejadian penggelapan pupuk tersebut, PT. KAM I mengalami kerugian sejumlah Rp57.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui hubungan kejadian penggelapan pupuk NPK Palmo milik PT. KAM I dengan Terdakwa;

Menimbang, terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Dewi Desika Binti Amat Sakuit, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa di persidangan terkait tindak pidana penggelapan pupuk milik PT. Kasih Agro Mandiri I (PT. KAM I);
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Kepala Tata Usaha PT. KAM I;
- Bahwa kejadian penggelepan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 23 Januari 2021 sekitar pukul 14.30 WIB di gudang kebun PT. Kasih Agro Mandiri I (PT. KAM I) Desa Terlangu Kecamatan Banyuasin III Kabupaten Banyuasin;
- Bahwa pelaku penggelepan tersebut adalah Saudara Adi Nurmento, Saudara Reja Irawan Lubis Bin Dani Alwin Lubis, Saudara Ali Wardana Alias Dana Bin Roip Yahya dan Saudara Azharudin Alias Har Bin Maddin dan barang yang digelapkan adalah pupuk NPK Palmo milik PT. KAM I dengan jumlah \pm 15 (lima belas) Ton;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021 Saksi mendapat laporan dari bagian keamanan yaitu Saudara Andi Holidin bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Januari 2021 sekitar pukul 14.30 WIB ada kegiatan pemuatan pupuk NPK Palmo dari gudang menuju Kebun PT. ABL di Desa Mendis Kabupaten Musi Banyuasin dengan menggunakan 2 (dua) unit Truck, kemudian karena Saksi Dewi Desika merasa tidak ada memberi perintah untuk memuat pupuk, Saksi melakukan pengecekan terlebih dahulu data penginputan barang keluar masuk gudang, dan ternyata laporan data yang diberikan Saudara Adi Nurmento selaku Kepala Gudang Pupuk menyatakan bahwa sisa pupuk di gudang pada kebun PT. KAM I sudah habis atau 0 (nol), kemudian Saksi meminta hasil rekaman CCTV dari bagian IT yaitu Saudara Rian dan setelah melihat rekaman CCTV tersebut ternyata benar ada kegiatan pemuatan pupuk NPK Palmo dengan jumlah \pm 15 (lima belas) Ton dari gudang pupuk ke atas 2 (dua) unit Truck dan dibawa keluar dari area PT. KAM I, kemudian pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2021 Saksi memberitahukan hal tersebut kepada bagian Humas yaitu Saksi Bonny;

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 249/Pid.B/2021/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa SOP pengambilan barang dari gudang harus ada pengisian form permintaan pengeluaran barang, dan form tersebut harus ditanda tangani oleh Asisten Lapangan, KTU dan Manager, baru kemudian diserahkan kepada Kepala Gudang;
- Bahwa kegiatan pemuatan pupuk pada hari Sabtu tanggal 23 Januari 2021 sekitar pukul 14.30 WIB yang dilakukan Saudara Adi Nuranto selaku kepala gudang, Saudara Reja Irawan Lubis Bin Dani Alwin Lubis selaku mandor pemeliharaan, dan Saudara Ali Wardana Alias Dana Bin Roip Yahya bersama Saudara Azharudin Alias Har Bin Maddin selaku sopir angkutan dari PT. PMK (kontraktor) yang bekerja sama dengan PT. KAM I tidak dilakukan sesuai dengan SOP yang ada, dimana tidak adanya bukti berupa form permintaan pengeluaran barang berupa pupuk NPK Palmo dari gudang;
- Bahwa pupuk NPK Palmo milik PT. KAM I memiliki tanda khusus pada karung pupuk dan tidak dapat diperjualbelikan dengan bebas karena dari distributor pupuk, pupuk tersebut memang ditujukan untuk PT. KAM I;
- Bahwa atas kejadian penggelapan pupuk tersebut, PT. KAM I mengalami kerugian sejumlah Rp57.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui hubungan kejadian penggelapan pupuk NPK Palmo milik PT. KAM I dengan Terdakwa;

Menimbang, terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Reja Irawan Lubis Bin Dani Alwin Lubis, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa di persidangan terkait tindak pidana penggelapan pupuk milik PT. Kasih Agro Mandiri I (PT. KAM I);
- Bahwa Saksi pernah bekerja sebagai mandor pemeliharaan PT. KAM I;
- Bahwa kejadian penggelepan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 23 Januari 2021 sekitar pukul 14.30 WIB di gudang kebun PT. Kasih Agro Mandiri I (PT. KAM I) Desa Terlangu Kecamatan Banyuasin III Kabupaten Banyuasin;
- Bahwa pelaku penggelepan tersebut adalah Saksi, Saudara Adi Nuranto, Saudara Ali Wardana Alias Dana Bin Roip Yahya dan Saudara Azharudin Alias Har Bin Maddin dan barang yang digelapkan adalah pupuk NPK Palmo milik PT. KAM I dengan jumlah 591 (lima ratus sembilan puluh satu) karung, \pm 15 (lima belas) Ton;
- Bahwa awalnya Saudara Adi Nuranto selaku kepala gudang PT. KAM I menyuruh Saksi untuk mencari pembeli pupuk NPK Palmo yang lebih di

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 249/Pid.B/2021/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gudang PT. KAM I, kemudian Saksi menelpon Saksi Ali Wardana untuk mencari pembeli pupuk NPK Palmo tersebut, kemudian Saksi mencari waktu yang tepat untuk mengeluarkan pupuk tersebut dari gudang, kemudian Saksi mengajak Saksi Azharudin untuk mengangkut pupuk NPK Palmo tersebut, kemudian pada hari Sabtu tanggal 23 Januari 2021 sekitar pukul 14.30 WIB, Saksi bersama dengan Saudara Adi Nurmanto, Saksi Ali Wardana dan Saksi Azharudin bertemu di gudang pupuk, dimana Saksi Ali Wardana dan Saksi Azharudin sudah membawa 2 (dua) unit mobil truck warna kuning untuk digunakan membawa pupuk NPK Palmo tersebut, bahwa setelah selesai memuat pupuk NPK Palmo yang ada di dalam gudang ke atas 2 (dua) unit truck, kemudian Saksi Ali Wardana dan Saksi Azharudin membawa truck tersebut keluar PT. KAM I untuk menjualkan pupuk tersebut kepada orang yang dikenal Saksi Ali Wardana yaitu Saudara Siwal;

- Bahwa dari hasil penjualan pupuk, Saksi belum menerima hasil penjualan, sedangkan Saksi Ali Wardana dan Saksi Azharudin sudah menerima uang hasil penjualan masing-masing sejumlah Rp4.000.000,- (empat juta rupiah);
- Bahwa kegiatan pemuatan pupuk pada hari Sabtu tanggal 23 Januari 2021 sekitar pukul 14.30 WIB yang dilakukan Saudara Adi Nurmanto selaku kepala gudang, Saudara Reja Irawan Lubis Bin Dani Alwin Lubis selaku mandor pemeliharaan, dan Saudara Ali Wardana Alias Dana Bin Roip Yahya bersama Saudara Azharudin Alias Har Bin Maddin selaku sopir angkutan dari PT. PMK (kontraktor) yang bekerja sama dengan PT. KAM I tidak dilakukan sesuai dengan SOP yang ada, dimana tidak adanya bukti berupa form permintaan pengeluaran barang berupa pupuk NPK Palmo dari gudang;

Menimbang, terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Ali Wardana Alias Dana Bin Roip Yahya (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa di persidangan terkait tindak pidana penggelapan pupuk milik PT. Kasih Agro Mandiri I (PT. KAM I);
- Bahwa Saksi bekerja sebagai sopir truk milik PT. PMK yaitu kontraktor yang bekerja sama dengan PT. KAM I;
- Bahwa kejadian penggelepan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 23 Januari 2021 sekitar pukul 14.30 WIB di gudang kebun PT. Kasih Agro Mandiri I (PT. KAM I) Desa Terlangu Kecamatan Banyuasin III Kabupaten Banyuasin;

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 249/Pid.B/2021/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pelaku penggelepan tersebut adalah Saksi, Saksi Reja Irawan Lubis Bin Dani Alwin Lubis, Saksi Azharudin Alias Har Bin Maddin dan Saudara Adi Nurmanto, dan barang yang digelapkan adalah pupuk NPK Palmo milik PT. KAM I dengan jumlah 591 (lima ratus sembilan puluh satu) karung, \pm 15 (lima belas) Ton;
- Bahwa awalnya Saudara Adi Nurmanto selaku kepala gudang PT. KAM I menyuruh Saksi Reja Irawan Lubis Bin Dani Alwin Lubis untuk mencari pembeli pupuk NPK Palmo yang lebih di gudang PT. KAM I, kemudian Saksi Reja Irawan Lubis Bin Dani Alwin Lubis menelpon Saksi untuk mencari pembeli pupuk NPK Palmo tersebut dengan menyatakan "*ado lokak pupuk di KAM, carilah yang beli, pake mobil kamu*", kemudian Saksi menjawab "*ado gek ku carike, aku mintak tigo juta sewang bae samo har, kapan?*", kemudian pada hari Sabtu tanggal 23 Januari 2021 sekitar pukul 14.00 WIB, Saksi dan Saksi Har masuk ke PT. KAM I dengan membawa mobil truk dan langsung ke gudang, kemudian pada saat di gudang datang Saksi Reja Irawan dan Saudara Adi Nurmanto, kemudian pupuk NPK Palmo sebanyak 600 (enam ratus) karung yang ada di gudang langsung dimasukkan ke dalam mobil truk, setelah selesai muat, kemudian Saksi dan Saksi Har langsung keluar dari PT, KAM I dan saat di Pos, Saksi beralasan pupuk tersebut akan dibawa ke Desa Mendis, setelah keluar dari PT. KAM I, Saksi langsung mencari orang yang mau membeli pupuk tersebut dengan menelpon Saksi Siwal dan Saksi menyatakan "*wan, carike lokak paduan pupuk, agek kalo jadi aku enjok sejuta*", namun Saksi Siwal baru mendapatkan pembeli keesokan harinya, kemudian Saksi menghubungi kembali Saksi Siwal untuk menghubungi orang yang mau membeli pupuk, tidak lama kemudian datang teman dari Saksi Siwal yaitu Terdakwa yang memerintahkan Saksi dan Saksi Har untuk pergi menuju Jalan Soekarno Hatta Palembang, dan pada saat tiba di lokasi Saksi dan Saksi Har bertemu dengan Saksi Supriono yang juga merupakan teman Saksi Siwal, kemudian Saksi Supriono membawa 1 (satu) unit mobil truk yang memuat pupuk tersebut untuk dibongkar muatannya, setelahnya sekitar \pm 1 (satu) jam kemudian Saksi Supriono datang kembali dengan membawa mobil truk yang sebelumnya dibawa dan sudah dalam keadaan kosong, kemudian Saksi Supriono pergi kembali dengan 1 (satu) unit mobil truk yang memuat pupuk lainnya, dan kemudian datang kembali dengan membawa mobil truk dalam keadaan kosong, kemudian Saksi dan Saksi Har kembali menemui Saksi Siwal di pinggir jalan dan Saksi Siwal memberikan Saksi dan Saksi Har uang masing-masing sejumlah Rp4.000.000,- (empat juta rupiah),

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 249/Pid.B/2021/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021 Saksi bertemu dengan Saksi Reja Irawan, dan Saksi Reja Irawan bertanya kepada Saksi *"la cair belum?"*, kemudian Saksi jawab *"belum, belum ado kabar dari Siwal"*, kemudian tanggal 27 Januari 2021 Saksi ditangkap anggota polisi;

- Bahwa dari hasil penjualan pupuk, Saksi sudah menerima uang hasil penjualan sejumlah Rp4.000.000,- (empat juta rupiah);
- Bahwa kegiatan pemuatan pupuk pada hari Sabtu tanggal 23 Januari 2021 sekitar pukul 14.30 WIB yang dilakukan Saudara Adi Nurmanto selaku kepala gudang, Saudara Reja Irawan Lubis Bin Dani Alwin Lubis selaku mandor pemeliharaan, dan Saksi bersama Saksi Azharudin Alias Har Bin Maddin selaku sopir angkutan dari PT. PMK (kontraktor) yang bekerja sama dengan PT. KAM I tidak dilakukan sesuai dengan SOP yang ada, dimana tidak adanya bukti berupa form permintaan pengeluaran barang berupa pupuk NPK Palmo dari gudang;

Menimbang, terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi Azharudin Alias Har Bin Maddin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa di persidangan terkait tindak pidana penggelapan pupuk milik PT. Kasih Agro Mandiri I (PT. KAM I);
- Bahwa Saksi bekerja sebagai sopir truck milik PT. PMK yaitu kontraktor yang bekerja sama dengan PT. KAM I;
- Bahwa kejadian penggelepan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 23 Januari 2021 sekitar pukul 14.30 WIB di gudang kebun PT. Kasih Agro Mandiri I (PT. KAM I) Desa Terlangu Kecamatan Banyuasin III Kabupaten Banyuasin;
- Bahwa pelaku penggelepan tersebut adalah Saksi, Saksi Reja Irawan Lubis Bin Dani Alwin Lubis, Saksi Ali Wardana Alias Dana Bin Roip Yahya dan Saudara Adi Nurmanto, dan barang yang digelapkan adalah pupuk NPK Palmo milik PT. KAM I dengan jumlah 591 (lima ratus sembilan puluh satu) karung, \pm 15 (lima belas) Ton;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 Saksi bertemu dengan Saksi Reja Irawan di parkir mobil PT. KAM I, kemudian Saksi Reja Irawan menyatakan kepada Saksi *"Sabtu kito ngeluarke pupuk, ongkosnya 3 juta, kau pake mobil samo Dana, jadi 2 mobil"*, kemudian Saksi menjawab *"basenglah, tapi aman dak?"*, dan Saksi Reja Irawan menjawab *"aman"*, kemudian pada hari Jumat tanggal 22 Januari 2021 sekitar pukul 18.30 WIB

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 249/Pid.B/2021/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Reja Irawan menelpon dan mengatakan *“besok sore jadi kito ngeluarke pupuk”*, dan Saksi jawab *“jadi, tapi aku nak muat buat dulu”*, dijawab Saksi Reja Irawan *“dak usahlah, kau langsung balek bae bawak mobil”*, kemudian pada hari Sabtu tanggal 23 Januari 2021 sekitar pukul 12.00 WIB atas perintah Saksi Reja Irawan melalui telepon, Saksi berangkat ke PT. KAM I dan langsung menuju di dekat gudang pupuk milik PT. KAM I, dan saat itu Saksi bertemu dengan Saudara Adi Nurmanto, Saksi Reja Irawan, dan Saksi Dana, kemudian dilakukan pemuatan pupuk dari dalam gudang ke dalam mobil truk Saksi Dana, kemudian dilanjutkan memuat pupuk ke mobil truk Saksi, kemudian setelah mobil truk penuh pupuk, Saksi dan Saksi Dana pergi meninggalkan PT. KAM I menuju Palembang, dan di tengah jalan Saksi dan Saksi Dana berhenti untuk menunggu Saksi Siwal, namun pada saat itu Saksi Siwal menyuruh Saksi dan Saksi Dana untuk pulang terlebih dahulu dan melanjutkan besok, kemudian pada hari Minggu tanggal 24 Januari 2021 sekitar pukul 05.30 WIB, Saksi dan Saksi Dana membawa truk ke Tanjung Api-Api sesuai petunjuk Saksi Siwal, kemudian pada saat itu Saksi Dana mendapat telepon dari Saksi Siwal yang menyatakan ada temannya yang datang ke tempat kami menunggu untuk memberikan informasi tujuan membawa pupuk tersebut, kemudian sekitar pukul 12.30 WIB datanglah Terdakwa, dan Terdakwa menyuruh Saksi dan Saksi Dana agar membawa mobil truk ke arah Musi 2 Palembang, kemudian Saksi dan Saksi Dana berangkat menuju Musi 2 Palembang dengan mengikuti Terdakwa dari belakang, kemudian sekitar pukul 13.00 WIB berhenti di pinggir jalan Soekarno Hatta, lalu bertemu dengan Saksi Supriono dan Saksi Supriono menyuruh Saksi dan Saksi Dana untuk beristirahat di warung kopi, kemudian Saksi Supriono pergi membawa mobil truk Saksi untuk membongkar muatan pupuk yang ada, kemudian Saksi Supriono datang kembali dengan membawa mobil truk yang sudah dalam keadaan kosong, dan kemudian pergi kembali dengan membawa mobil truk Saksi Dana dan datang kembali dengan mobil truk yang muatannya telah di kosongkan, pada saat itu Saksi Siwal dan Terdakwa sudah ada di warung kopi tempat Saksi dan Saksi Dana menunggu, kemudian Saksi Siwal dan Terdakwa menyuruh Saksi dan Saksi Dana pulang terlebih dahulu dan menyatakan untuk pembayaran akan diurus Saksi Siwal, kemudian Saksi dan Saksi Siwal dengan mengendarai mobil truk yang sudah kosong, kemudian pada saat tiba di rumah Saksi mendapat telepon dari Saksi Dana yang menyatakan bahwa uang penjualan pupuk tersebut baru di bayar

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 249/Pid.B/2021/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), kemudian Saksi Siwal pada malam itu datang ke rumah Saksi dan menyerahkan uang sejumlah Rp4.000.000,- (empat juta rupiah), setelah memberikan uang tersebut kemudian Saksi Siwal pulang, dan kemudian pada tanggal 27 Januari 2021 Saksi ditangkap anggota polisi;

- Bahwa dari hasil penjualan pupuk, Saksi sudah menerima uang hasil penjualan sejumlah Rp4.000.000,- (empat juta rupiah);
- Bahwa kegiatan pemuatan pupuk pada hari Sabtu tanggal 23 Januari 2021 sekitar pukul 14.30 WIB yang dilakukan Saudara Adi Nurmanto selaku kepala gudang, Saudara Reja Irawan Lubis Bin Dani Alwin Lubis selaku mandor pemeliharaan, dan Saksi bersama Saksi Ali Wardana Alias Dana Bin Roip Yahya selaku sopir angkutan dari PT. PMK (kontraktor) yang bekerja sama dengan PT. KAM I tidak dilakukan sesuai dengan SOP yang ada, dimana tidak adanya bukti berupa form permintaan pengeluaran barang berupa pupuk NPK Palmo dari gudang;

Menimbang, terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

6. Saksi Imam Suhadi Bin Romlan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa di persidangan terkait tindak pidana penjualan pupuk milik PT. Kasih Agro Mandiri I (PT. KAM I) sebanyak ± 15 (lima belas) ton;
- Bahwa Saksi bukan merupakan karyawan PT. Kasih Agro Mandiri I (PT. KAM I);
- Bahwa penjualan pupuk milik PT. Kasih Agro Mandiri I (PT. KAM I) dilakukan pada hari dan tanggal yang Saksi tidak ingat lagi namun di bulan Januari 2021 sekitar pukul 14.00 WIB di daerah KM. 12 Kota Palembang;
- Bahwa awalnya Saksi mendapat telepon dari Saksi Siwal yang mengatakan *"ado pupuk NPK biso bantu jual dak?, pupuk itu lebih dari gudang, diperkirakan 10-15 ton, ambil borongan saja seluruhnya 48 Juta"*, kemudian Saksi menjawab *"cuba gek kutanyoke siapa nak belinyo"*, kemudian Saksi menawarkan kepada Terdakwa melalui telepon dengan mengatakan *"mas, ini ado pupuk NPK, biso bantu jual dak? Diperkirakan 10-15 ton ambil borongan seluruhnya 49 Juta"*, kemudian Terdakwa menjawab *"kito cari pembelinya dulu, kebenaran aku punyo kenalan toko biaso tempat aku membeli pakan perikanan, cubo gek aku tawarke"*, kemudian keesokan harinya sekitar pukul 10.00 WIB Saksi menerima telepon dari Saksi Siwal dan menyatakan *"jalan*

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 249/Pid.B/2021/PN Pkb



nak ke Palembang”, kemudian Saksi menelpon Terdakwa dan mengatakan “barangnya lah meluncur ke arah Palembang”, kemudian Saksi Siwal pada pukul 22.00 WIB menelpon Saksi bahwa mobil truk yang membawa pupuk sudah di Palembang dan posisi di Rumah Makan dekat 3 Putra, kemudian keesokan harinya pada pukul 09.00 WIB, Saksi menelpon Terdakwa dan mengatakan “pupuk tersebut sudah di Palembang dan berada di rumah makan dekat 3 Putra”, dan dijawab Terdakwa “kebetulan aku ado di toko, gek aku tawarke”, kemudian Saksi menelpon Saksi Siwal “Ado yang nak belinyo”, dan Saksi Siwal menyatakan “jemputlah mobil itu”, kemudian sekitar pukul 09.30 WIB Saksi berangkat ke Rumah Makan dekat 3 Putra dan tiba disana kemudian menemui Saksi Ali Wardana dan Saksi Har, dan Saksi menyatakan “mas ini supir Siwal yo?”, dan salah satu dari mereka menjawab “Iyo”, kemudian Saksi mengatakan “disuruh Siwal gerak ke arah 12 dekat Terminal, gek parkir bae disitu dewat warung jual kopi”, kemudian Saksi menelpon Saksi Siwal dan menyatakan “mobil akan bergeser ke arah KM. 12”, kemudian pada saat tiba di warung yang ada KM. 12 Palembang, datanglah Saksi Siwal menemui Saksi, Saksi Ali Wardana dan Saksi Har, kemudian Saksi Siwal duduk di warung kopi, kemudian Saksi menelpon Terdakwa dan mengatakan “mobil sudah di KM.12 dekat Terminal, kalo nak liat kesini”, dan tidak lama kemudian Terdakwa datang menjumpai Saksi dan mengatakan “ini mas mobilnyo?”, kemudian Saksi jawab “iyo mas, cek lah”, kemudian Terdakwa mengecek pupuk tersebut dan mengatakan “bagus”, kemudian Terdakwa membawa salah satu mobil truk bermuatan pupuk tersebut ke toko yang akan membeli pupuk, sedangkan Saksi, Saksi Siwal, Saksi Ali Wardana dan Saksi Har menunggu di warung kopi, tidak lama kemudian Terdakwa menelpon Saksi dan mengatakan “pupuk kok ado tulisan tidak dijual belikan?”, lalu Saksi menanyakan kepada Saksi Siwal apakah pupuk tersebut aman, dan Saksi Siwal menyatakan aman, kemudian Saksi menyatakan kepada Terdakwa bahwa pupuk tersebut aman, tidak lama kemudian Terdakwa datang dengan mengendarai mobil truk dalam keadaan kosong, kemudian Terdakwa kembali membawa satu lagi mobil truk yang bermuatan pupuk ke toko yang akan membeli pupuk, kemudian Terdakwa datang kembali dengan membawa mobil truk dalam keadaan kosong, kemudian Terdakwa mendatangi Saksi dan menyatakan “sudah selesai mas, ini duitnyo 20 Juta DP dulu agek sisonyo sehari kemudian aku hubungi kamu”, sambil memberikan uang sejumlah Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), kemudian Terdakwa pulang, dan Saksi memberikan uang sejumlah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tersebut kepada Saksi Siwal, kemudian Saksi pulang, kemudian keesokan harinya pukul 14.00 WIB Saksi menerima telepon dari Saksi Siwal menanyakan uang sisa penjualan pupuk, kemudian Saksi menghubungi Terdakwa dan dijawab Terdakwa “sore pukul 17.00 WIB di KM.12”, kemudian pada sore hari Saksi bertemu dengan Terdakwa, kemudian Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada Saksi, kemudian Saksi menghubungi Saksi Siwal dan menyatakan “uang Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah sudah di tangan, temui di KM.12”, tidak lama kemudian datanglah Saksi Siwal dan Saksi memberikan uang sejumlah Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada Saksi Siwal, kemudian keesokan harinya lagi sekitar pukul 16.00 WIB Terdakwa menelpon Saksi dan mengatakan “duit sisanya sudah dapat, kita ketemuan di Serong”, kemudian Saksi menuju Serong dan bertemu dengan Terdakwa, kemudian Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp9.000.000,- (sembilan juta rupiah) kepada Saksi, kemudian Saksi menghubungi Saksi Siwal bahwa uang sisa penjualan pupuk sudah diterima dan Saksi meminta bertemu di Serong, kemudian Saksi Siwal datang ke Serong dan Saksi langsung memberikan uang sejumlah Rp8.000.000,- (delapan juta rupiah) kepada Saksi Siwal sesuai dengan perjanjian awal, dan uang sejumlah Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) Saksi ambil, kemudian Saksi pulang ke rumah Saksi;

- Bahwa total hasil penjualan pupuk NPK Palmo tersebut adalah Rp49.000.000,- (empat puluh sembilan juta rupiah), dan Saksi menyerahkan uang sejumlah Rp48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah) kepada Saksi Siwal sesuai dengan kesepakatan di awal, sedangkan uang sejumlah Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) Saksi ambil sebagai keuntungan Saksi dalam menjual pupuk NPK Palmo tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pupuk NPK Palmo yang Saksi jualkan merupakan pupuk milik PT. KAM I, yang Saksi ketahui dari Saksi Siwal bahwa pupuk tersebut aman dan tidak bermasalah;

Menimbang, terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

7. Saksi Siwal Bin Parsito, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa di persidangan terkait tindak pidana penggelapan pupuk milik PT. Kasih Agro Mandiri I (PT. KAM I) sebanyak ± 15 (lima belas) ton;

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 249/Pid.B/2021/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah bekerja sebagai sopir pada PT. KAM I, namun pada saat kejadian Saksi bukan merupakan pekerja di PT. Kasih Agro Mandiri I (PT. KAM I);
- Bahwa kejadian penggelepan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 23 Januari 2021 sekitar pukul 14.30 WIB di gudang kebun PT. Kasih Agro Mandiri I (PT. KAM I) Desa Terlangu Kecamatan Banyuasin III Kabupaten Banyuasin;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara detail bagaimana penggelapan pupuk milik PT. KAM I tersebut terjadi, namun pada hari Sabtu tanggal 23 Januari 2021 Saksi Dana dan Saksi Har mengangkut pupuk milik PT. KAM I dan Saksi Har dan Saksi Saksi Ali Wardana Alias Dana Bin Roip Yahya tersebut menemui Saksi di pinggir jalan Desa Air Batu Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin pada hari dan tanggal yang sama sekitar pukul 18.00 WIB;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 22 Januari 2021 sekitar pukul 20.00 WIB Saksi mendapat telepon dari Saksi Ali Wardana Alias Dana Bin Roip Yahya dan menyatakan "*wan, ado lokak buangan pupuk NPK dak wan? Pupuk lebih di gudang, itulah nak dikeluarke.*", kemudian Saksi jawab "*aku belum tau kalo malam ini, besok aku cubo telponke*", kemudian besoknya pada hari Sabtu tanggal 23 Januari 2021 sekitar pukul 10.00 WIB Saksi menelpon Saksi Imam dengan mengatakan "*kak, ado lokak tempat buangan pupuk dak, ado kawan nawari dari PT. KAM*", lalu dijawab Saksi Imam "*pupuk apo?*", dan Saksi jawab "*pupuk NPK Palmo, barang lebih dari gudang, Cuma taulah dewek barang mak itu kak*", kemudian Saksi Imam menjawab "*yo aku cari paduannyo dulu*", kemudian sekitar pukul 11.00 WIB Saksi Imam menelpon Saksi dan menyatakan "*Ado lokaknyo*", kemudian sekitar pukul 14.00 WIB Saksi menelpon Saksi Ali Wardana Alias Dana Bin Roip Yahya dan menyatakan "*mak mano jadi dak wan?*", dan dijawab Saksi Ali Wardana Alias Dana Bin Roip Yahya "*yo, jadi, ini lagi nak muat pupuk 2 mobil*", dan Saksi bertanya kembali "*jam berapa nak keluar?*", dan dijawab Saksi Ali Wardana Alias Dana Bin Roip Yahya "*yo gek ku kabari*", kemudian sekitar pukul 16.30 WIB, Saksi Ali Wardana Alias Dana Bin Roip Yahya menelpon Saksi, dan Saksi menjawab "*kalo lah sampe Air Batu telepon aku*", kemudian pukul 17.30 WIB Saksi Ali Wardana Alias Dana Bin Roip Yahya menelpon Saksi dan menyatakan sudah di Musi Landas, kemudian Saksi menjawab "*yo, aku telpon wongnya dulu*", kemudian Saksi menelpon Saksi Imam dan Terdakwa menyatakan "*nanti aku kabari*", kemudian sekitar pukul 18.15 WIB

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 249/Pid.B/2021/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi menemui Saksi Ali Wardana Alias Dana Bin Roip Yahya dan Saksi Har, kemudian sekitar pukul 20.30 WIB Saksi mendapat telepon dari Saksi Imam, dimana Saksi Imam menyuruh agar membawa pupuk pulang terlebih dahulu karena belum mendapatkan pembeli pupuk tersebut, dan mengarahkan besok untuk membawa pupuk tersebut ke Tanjung Api-Api, kemudian pada hari Minggu tanggal 24 Januari 2021 sekitar pukul 07.00 WIB Saksi menelpon Saksi Ali Wardana Alias Dana Bin Roip Yahya, dan Saksi Ali Wardana Alias Dana Bin Roip Yahya menyatakan Saksi Ali Wardana Alias Dana Bin Roip Yahya dan Saksi Har sudah berada di Tanjung Api-Api, kemudian sekitar pukul 08.00 WIB, Saksi menelpon Saksi Imam dan menyatakan "*kak, mereka sudah di dekat penginapan 3 putra, mereka nak makan, tapi katek duet, tolong kakan nyusul kesano dan bayari makan mereka kak, sekalian arahke pupuk itu nak dibawak kemano*", kemudian sekitar pukul 13.30 WIB, Saksi menyusul Saksi Ali Wardana Alias Dana Bin Roip Yahya dan Saksi Har ke warung Kopi di KM. 12, dan saat itu di lokasi tersebut sudah ada Saksi Imam, Saksi Ali Wardana Alias Dana Bin Roip Yahya dan Saksi Har, dan satu mobil pupuk yang dibawa Saksi Har sudah dibawa oleh Terdakwa ke tempat pembeli pupuk, kemudian sekitar pukul 14.00 WIB datang Terdakwa dengan membawa satu mobil truk yang sudah kosong, kemudian Terdakwa kembali membawa mobil truk yang dibawa Saksi Ali Wardana Alias Dana Bin Roip Yahya dan kembali lagi dalam keadaan mobil truk tersebut sudah kosong, kemudian Saksi menyatakan kepada Saksi Har dan Saksi Ali Wardana Alias Dana Bin Roip Yahya "*kalo duetnya gek cair, ku kabari*", kemudian Saksi Ali Wardana Alias Dana Bin Roip Yahya dan Saksi Har langsung pulang ke rumah masing-masing, kemudian pada hari Minggu tanggal 24 Januari 2021 sekitar pukul 18.30 Saksi menyerahkan uang sejumlah Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Saksi Ali Wardana Alias Dana Bin Roip Yahya, kemudian pada tanggal 26 Januari 2021 sekitar pukul 16.30 WIB Saksi menyerahkan uang sejumlah 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) kepada Saksi Reja Irawan di rumah Saksi, dan Saksi menyatakan "*nah Ja, duit 16 juta dulu, kurangnyo gek dikabari lagi*", setelah menerima uang tersebut Saksi Reja Irawan langsung pulang, kemudian pada tanggal 30 Januari 2021 sekitar pukul 12.00 WIB Saksi mendapat telepon dari Saksi Imam, bahwa uang sisa pembayaran pupuk tersebut telah dibayarkan, kemudian Saksi langsung menuju rumah Saksi Imam, dan Saksi Imam menyerahkan uang sejumlah Rp8.000.000,- (delapan juta rupiah), dan karena Saksi mempunyai hutang kepada Saksi Imam sejumlah Rp4.500.000,- (empat juta lima ratus

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 249/Pid.B/2021/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah), Saksi membayar hutang tersebut kepada Saksi Imam dengan menggunakan uang sisa pembayaran pupuk tersebut, kemudian Saksi melarikan diri ke Sungai Lilin dan pada saat pulang ke rumah di tangkap oleh polisi;

- Bahwa total hasil penjualan pupuk milik PT. KAM I tersebut adalah Rp51.000.000,- (lima puluh satu juta rupiah), dimana dari hasil penjualan tersebut Saksi Reja Irawan mendapatkan uang sejumlah Rp16.000.000,- (enam belas juta rupiah), Saksi Ali Wardana Alias Dana Bin Roip Yahya dan Saksi Har mendapatkan uang sejumlah Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), Terdakwa mendapatkan uang sejumlah Rp2.000.000,- (dua juta rupiah), Saksi Imam mendapatkan uang sejumlah Rp1.000.000,- (satu juta rupiah), sedangkan Saksi mendapatkan uang sejumlah Rp22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah);
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa pupuk NPK Palmo yang Saksi jualkan melalui Saksi Imam dan Terdakwa merupakan pupuk milik PT. KAM I;

Menimbang, terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa di persidangan terkait tindak pidana penjualan pupuk milik PT. Kasih Agro Mandiri I (PT. KAM I) sebanyak \pm 15 (lima belas) ton;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan karyawan PT. Kasih Agro Mandiri I (PT. KAM I), dan hanya peternak ikan;
- Bahwa penjualan pupuk milik PT. Kasih Agro Mandiri I (PT. KAM I) dilakukan Terdakwa pada hari dan tanggal yang Saksi tidak ingat lagi namun di bulan Januari 2021 sekitar pukul 11.00 WIB di daerah KM. 12 Kota Palembang;
- Bahwa awalnya Terdakwa mendapat telepon dari Saksi Imam yang menyatakan "*mas, ado pupuk, ado dak petani kamu yang nak belinyo*", lalu Terdakwa jawab "*susah kalo musim panas samo krisis cak ini, pupuknyo pupuk dari mano, merek apo, berapa hargonyo*", kemudian Saksi Imam menjawab "*pupuk penebusan resmi dari Palembang, barangnyo bagus ada menyurat, 49 Juta*", lalu Terdakwa jawab "*memangnyo barangnyo ado berapa banyak?*", lalu Saksi Imam menjawab "*barangnya lebih kurang 10 sampe 15 ton, merk NPK Palmo, borongan belinya*", kemudian 2 (dua) hari kemudian pada saat Terdakwa sedang berada di toko milik Saudari Cece di KM. 12 Palembang tiba-tiba Saksi Imam telepon kembali dan menanyakan perihal

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 249/Pid.B/2021/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pupuk yang Saksi Imam tawarkan sebelumnya, kemudian Terdakwa menyatakan kepada Saksi Imam *"kebetulan aku lagi sama Cece, jadi ku lodspeker be yo biar samo-samo denger, jenisnya apo, pengambilan dari mano, hargo berapa, ado berapa jumlahnya"*, kemudian dijawab Saksi Imam *"jenisnya NPK, pengambilan resmi dari gudang Palembang dilengkapi surat menyurat pembelian, hargo borangan 15 ton 49 juta"*, lalu Terdakwa menanyakan kepada Cece *"cakmano Ce barang yang ditawak kawan tadi?"*, Cece pun menjawab *"yosudah kalo memang bahnnyo dak basah bawak sini, rencano bayarnya 3 (tiga) kali bayar kali setuju"*, kemudian Terdakwa kembali menelpon Saksi Imam *"biso mas, tapi bayarnya 3 kali"*, lalu Saksi Imam menjawab *"yo biso lah dak apo"*, kemudian Terdakwa langsung menemui Saksi Imam di dekat Terminal KM.12 Kota Palembang, dimana saat itu di dekat Saksi Imam ada 2 (dua) mobil truk bermuatan pupuk NPK Palmo, kemudian Terdakwa menanyakan mana supir mobil truk tersebut, dan dijawab Saksi Imam sedang makan dan minum kopi di warung, kemudian Saksi Imam menyuruh Terdakwa untuk membawa mobil tersebut, kemudian Terdakwa membawa 1 (satu) mobil truk ke tempat pembeli pupuk yaitu Cece untuk melakukan bongkar muatan, kemudian sesampainya di tempat Cece, Terdakwa langsung memberikan surat dari mobil tersebut, dan pada saat dilakukan bongkar muatan Cece mengatakan kepada Terdakwa *"mas, ini kok ado merk pesanan khusus tidak diperjual belikan untuk umum di karungnyo"*, kemudian Terdakwa menelpon Saksi Imam dan mengatakan *"mas, ini pembeli komplek kok ado merk pesanan khusus tidak diperjual belikan untuk umum"*, dan Saksi Imam menjawab *"oh itu biaso umum diperjual belikan, pengambilannya jugo resmi dari gudang dan dilengkapi surat pembelian"*, kemudian Cece mengatakan *"yosuda kalo memang resmi dan mau dibayar 3 kali lanjutlah"*, setelah selesai bongkar muat pupuk, Terdakwa langsung mengembalikan mobil truk yang sudah dalam keadaan kosong dan kembali membawa mobil truk bermuatan pupuk yang satunya lagi untuk dibongkar muatannya di tempat Cece, setelah selesai melakukan bongkar muat, Cece memberikan Saksi uang sejumlah Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk membayar pupuk NPK Palmo tersebut, kemudian Terdakwa mengembalikan mobil truk tersebut kepada Saksi Imam, dan Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dari Cece kepada Saksi Imam, kemudian esok harinya Terdakwa pergi kembali ke tempat Cece untuk menagih uang pembayaran pupuk, dan Cece memberikan pembayaran kedua sejumlah Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), setelah

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 249/Pid.B/2021/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan uang tersebut Terdakwa kembali menemui Saksi Imam dan memberikan uang pembayaran kedua tersebut kepada Saksi Imam, kemudian keesokan harinya lagi Terdakwa kembali datang ke tempat Cece untuk mengambil uang pembayaran pupuk yang ketiga, kemudian Cece memberikan uang sejumlah Rp9.000.000,- (sembilan juta rupiah), kemudian Terdakwa bertanya kepada Cece “Ce, aku dikasih berapa Ce?”, lalu Cece menjawab “ini fee buat kamu, aku kasih 2 juta”, setelah itu Cece langsung memberikan Terdakwa uang sejumlah Rp2.000.000,- (dua juta rupiah), kemudian Terdakwa menemui Saksi Imam dan menyerahkan uang pembayaran pupuk yang ketiga sejumlah Rp9.000.000,- (sembilan juta rupiah) kepada Saksi Imam;

- Bahwa total hasil penjualan pupuk NPK Palmo tersebut adalah Rp49.000.000,- (empat puluh sembilan juta rupiah) dan telah Terdakwa serahkan semuanya kepada Saksi Imam, dan Terdakwa mendapat upah dari Cece berupa uang sejumlah Rp2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui pupuk NPK Palmo yang Terdakwa jualkan merupakan pupuk milik PT. KAM I;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meski telah diberi kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti dalam perkara *a quo*:

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi namun pada bulan Januari 2021 sekitar pukul 11.00 WIB di Daerah KM.12 Kota Palembang, Terdakwa menjualkan pupuk NPK Palmo milik PT. Kasih Agro Mandiri I (PT. KAM I) sebanyak ± 15 (lima belas) ton ke toko milik Saudari Cece di KM. 12 Palembang, dimana Terdakwa diminta oleh Saksi Imam untuk menjualkan pupuk tersebut, sedangkan Saksi Imam diminta oleh Saksi Siwal untuk mencari siapa orang yang bersedia membeli pupuk NPK Palmo tersebut;
- Bahwa pupuk NPK Palmo sebanyak ± 15 (lima belas) ton yang dijualkan oleh Terdakwa atas permintaan Saksi Imam dan Saksi Siwal merupakan pupuk hasil penggelapan yang dilakukan oleh Saksi Reja Irawan Lubis Bin Dani Alwin Lubis, Saksi Ali Wardana Alias Dana Bin Roip Yahya, Saksi Azharudin Alias Har Bin Maddin dan Saudara Adi Nurmanto pada hari Sabtu tanggal 23 Januari 2021 sekitar pukul 14.30 WIB di gudang kebun PT. Kasih Agro

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 249/Pid.B/2021/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mandiri I (PT. KAM I) Desa Terlangu Kecamatan Banyuasin III Kabupaten Banyuasin;

- Bahwa dari tindak pidana penggelapan pupuk NPK Palmo sebanyak \pm 15 (lima belas) ton yang dilakukan oleh Saksi Reja Irawan Lubis Bin Dani Alwin Lubis, Saksi Ali Wardana Alias Dana Bin Roip Yahya, Saksi Azharudin Alias Har Bin Maddin dan Saudara Adi Nurmanto, PT. Kasih Agro Mandiri I (PT. KAM I) mengalami kerugian sejumlah Rp57.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa awalnya Saksi Imam mendapat telepon dari Saksi Siwal dan mengatakan *"ado pupuk NPK biso bantu jual dak?, pupuk itu lebih dari gudang, diperkirakan 10-15 ton, ambil borongan saja seluruhnya 48 Juta"*, kemudian Saksi Imam menjawab *"cuba gek kutanyoke siapa nak belinyo"*, kemudian Saksi Imam menawarkan kepada Terdakwa melalui telepon dengan mengatakan *"mas, ini ado pupuk NPK, biso bantu jual dak? Diperkirakan 10-15 ton ambil borongan seluruhnya 49 Juta"*, kemudian Terdakwa menjawab *"kito cari pembelinya dulu, kebenaran aku punyo kenalan toko biaso tempat aku membeli pakan perikanan, cubo gek aku tawarke"*, kemudian keesokan harinya sekitar pukul 10.00 WIB Saksi Imam menerima telepon dari Saksi Siwal dan menyatakan *"jalan nak ke Palembang"*, kemudian Saksi Imam menelpon Terdakwa dan mengatakan *"barangnya lah meluncur ke arah Palembang"*, kemudian Saksi Siwal pada pukul 22.00 WIB menelpon Saksi Imam bahwa mobil truk yang membawa pupuk sudah di Palembang dan posisi di Rumah Makan dekat 3 Putra, kemudian keesokan harinya pada pukul 09.00 WIB, Saksi Imam menelpon Terdakwa dan mengatakan *"pupuk tersebut sudah di Palembang dan berada di rumah makan dekat 3 Putra"*, dan dijawab Terdakwa *"kebetulan aku ado di toko, gek aku tawarke"*, kemudian Saksi Imam menelpon Saksi Siwal *"Ado yang nak belinyo"*, dan Saksi Siwal menyatakan *"jemputlah mobil itu"*, kemudian sekitar pukul 09.30 WIB Saksi Imam berangkat ke Rumah Makan dekat 3 Putra dan tiba disana kemudian menemui Saksi Ali Wardana dan Saksi Har, dan Saksi Imam menyatakan *"mas ini supir Siwal yo?"*, dan salah satu dari mereka menjawab *"Iyo"*, kemudian Saksi Imam mengatakan *"disuruh Siwal gerak ke arah 12 dekat Terminal, gek parkir bae disitu dewat warung jual kopi"*, kemudian Saksi Imam menelpon Saksi Siwal dan menyatakan *"mobil akan bergeser ke arah KM. 12"*, kemudian pada saat tiba di warung yan ada KM. 12 Palembang, datanglah Saksi Siwal menemui Saksi Imam, Saksi Ali Wardana dan Saksi Har, kemudian duduk di warung kopi,

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 249/Pid.B/2021/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Saksi Imam menelpon Terdakwa dan mengatakan "*mobil sudah di KM.12 dekat Terminal, kalo nak liat kesini*", dan tidak lama kemudian Terdakwa datang menjumpai Saksi Imam dan mengatakan "*ini mas mobilnyo?*", kemudian Saksi Imam jawab "*iyo mas, cek lah*", kemudian Terdakwa mengecek pupuk tersebut dan mengatakan "*bagus*", kemudian Terdakwa membawa salah satu mobil truk bermuatan pupuk tersebut ke toko yang akan membeli pupuk, sedangkan Saksi Imam, Saksi Siwal, Saksi Ali Wardana dan Saksi Har menunggu di warung kopi, tidak lama kemudian Terdakwa menelpon Saksi Imam dan mengatakan "*pupuk kok ado tulisan tidak dijual belikan?*", lalu Saksi Imam menanyakan kepada Saksi Siwal apakah pupuk tersebut aman, dan Saksi Siwal menyatakan aman, kemudian Saksi Imam menyatakan kepada Terdakwa bahwa pupuk tersebut aman, tidak lama kemudian Terdakwa datang dengan mengendarai mobil truk dalam keadaan kosong, kemudian Terdakwa kembali membawa satu lagi mobil truk yang bermuatan pupuk ke toko yang akan membeli pupuk, kemudian Terdakwa datang kembali dengan membawa mobil truk dalam keadaan kosong, kemudian Terdakwa mendatangi Saksi Imam dan menyatakan "*sudah selesai mas, ini duitnyo 20 Juta DP dulu agek sisonyo sehari kemudian aku hubungi kamu*", sambil memberikan uang sejumlah Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), kemudian Terdakwa pulang, dan Saksi Imam memberikan uang sejumlah Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tersebut kepada Saksi Siwal, kemudian Saksi Imam pulang, kemudian keesokan harinya pukul 14.00 WIB Saksi Imam menerima telepon dari Saksi Siwal menanyakan uang sisa penjualan pupuk, kemudian Saksi Imam menghubungi Terdakwa dan dijawab Terdakwa "*sore pukul 17.00 WIB di KM.12*", kemudian pada sore hari Saksi Imam bertemu dengan Terdakwa, kemudian Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada Saksi Imam, kemudian Saksi Imam menghubungi Saksi Siwal dan menyatakan "*uang Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah sudah di tangan, temui di KM.12*", tidak lama kemudian datanglah Saksi Siwal dan Saksi Imam memberikan uang sejumlah Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada Saksi Siwal, kemudian keesokan harinya lagi sekitar pukul 16.00 WIB Terdakwa menelpon Saksi Imam dan mengatakan "*duit sisanya sudah dapat, kita ketemuan di Serong*", kemudian Saksi Imam menuju Serong dan bertemu dengan Terdakwa, kemudian Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp9.000.000,- (sembilan juta rupiah) kepada Saksi Imam, kemudian Saksi Imam menghubungi Saksi Siwal bahwa uang sisa penjualan

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 249/Pid.B/2021/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pupuk sudah diterima dan Saksi Imam meminta bertemu di Serong, kemudian Saksi Siwal datang ke Serong dan Saksi Imam langsung memberikan uang sejumlah Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) kepada Saksi Siwal sesuai dengan perjanjian awal, dan uang sejumlah Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) Saksi Imam ambil, kemudian Saksi Imam pulang ke rumahnya;

- Bahwa total hasil penjualan pupuk NPK Palmo tersebut adalah Rp51.000.000,- (lima puluh satu juta rupiah), dimana Saksi Imam mendapat uang sejumlah Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) sebagai keuntungan Saksi Imam dalam menjualkan pupuk NPK Palmo tersebut, Terdakwa mendapat uang sejumlah Rp2.000.000,- (dua juta rupiah), Saksi Siwal mendapat uang sejumlah Rp22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah), Saksi Reja Irawan mendapatkan uang sejumlah Rp16.000.000,- (enam belas juta rupiah), Saksi Ali Wardana dan Saksi Azharudin Alias Har Bin Maddin mendapatkan uang sejumlah Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi Imam, Terdakwa dan Saksi Siwal bukan merupakan karyawan PT. Kasih Agro Mandiri I (PT. KAM I);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar pemeriksaan atau penentuan kesalahan terhadap Terdakwa adalah Surat Dakwaan serta segala sesuatu yang terbukti dipersidangan yang berdasarkan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah dan serta keyakinan Hakim (Pasal 143 Jo Pasal 182 ayat (4) Jo Pasal 183 KUHP), disamping itu perbuatannya memenuhi unsur delik;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 Ke-2 KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat 1 Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan;
3. Menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa;

Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor 249/Pid.B/2021/PN Pkb



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur *barang siapa* adalah setiap orang sebagai subjek hukum yang menyangkut hak dan kewajiban, yang sehat jasmani dan rohani, yang mampu bertanggungjawab atas segala perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa adalah Supriono Alias Supri Bin Ngatimin, yang di persidangan identitasnya telah diperiksa dan dibenarkan oleh Terdakwa sesuai dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga dalam perkara *a quo* tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat *unsur barang siapa* telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan

Menimbang, bahwa *unsur yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan* merupakan bentuk penyertaan yang bersifat alternatif, sehingga Majelis Hakim dapat memilih salah satu dari sub unsur ini untuk dipertimbangkan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan diketahui pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi namun pada bulan Januari 2021 sekitar pukul 11.00 WIB di Daerah KM.12 Kota Palembang, Terdakwa menjual pupuk NPK Palmo milik PT. Kasih Agro Mandiri I (PT. KAM I) sebanyak \pm 15 (lima belas) ton ke toko milik Saudari Cece di KM. 12 Palembang, dimana Terdakwa diminta oleh Saksi Imam untuk menjual pupuk tersebut, sedangkan Saksi Imam diminta oleh Saksi Siwal untuk mencari siapa orang yang bersedia membeli pupuk NPK Palmo tersebut;

Menimbang, bahwa pupuk NPK Palmo sebanyak \pm 15 (lima belas) ton yang dijual oleh Terdakwa atas permintaan Saksi Imam dan Saksi Siwal merupakan pupuk hasil penggelapan yang dilakukan oleh Saksi Reja Irawan Lubis Bin Dani Alwin Lubis, Saksi Ali Wardana Alias Dana Bin Roip Yahya, Saksi Azharudin Alias Har Bin Maddin dan Saudara Adi Nurmanto pada hari Sabtu tanggal 23 Januari 2021 sekitar pukul 14.30 WIB di gudang kebun PT. Kasih Agro Mandiri I (PT. KAM I) Desa Terlangu Kecamatan Banyuasin III Kabupaten Banyuasin;

Menimbang, bahwa awalnya Saksi Imam mendapat telepon dari Saksi Siwal dan mengatakan “*ado pupuk NPK biso bantu jual dak?, pupuk itu lebih dari gudang, diperkirakan 10-15 ton, ambil borongan saja seluruhnya 48 Juta*”,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Saksi Imam menjawab *"cuba gek kutanyoke siapa nak belinyo"*, kemudian Saksi Imam menawarkan kepada Terdakwa melalui telepon dengan mengatakan *"mas, ini ado pupuk NPK, biso bantu jual dak? Diperkirakan 10-15 ton ambil borongan seluruhnya 49 Juta"*, kemudian Terdakwa menjawab *"kito cari pembelinya dulu, kebenaran aku punyo kenalan toko biaso tempat aku membeli pakan perikanan, cubo gek aku tawarke"*, kemudian keesokan harinya sekitar pukul 10.00 WIB Saksi Imam menerima telepon dari Saksi Siwal dan menyatakan *"jalan nak ke Palembang"*, kemudian Saksi Imam menelpon Terdakwa dan mengatakan *"barangnya lah meluncur ke arah Palembang"*, kemudian Saksi Siwal pada pukul 22.00 WIB menelpon Saksi Imam bahwa mobil truk yang membawa pupuk sudah di Palembang dan posisi di Rumah Makan dekat 3 Putra, kemudian keesokan harinya pada pukul 09.00 WIB, Saksi Imam menelpon Terdakwa dan mengatakan *"pupuk tersebut sudah di Palembang dan berada di rumah makan dekat 3 Putra"*, dan dijawab Terdakwa *"kebetulan aku ado di toko, gek aku tawarke"*, kemudian Saksi Imam menelpon Saksi Siwal *"Ado yang nak belinyo"*, dan Saksi Siwal menyatakan *"jemputlah mobil itu"*, kemudian sekitar pukul 09.30 WIB Saksi Imam berangkat ke Rumah Makan dekat 3 Putra dan tiba disana kemudian menemui Saksi Ali Wardana dan Saksi Har, dan Saksi Imam menyatakan *"mas ini supir Siwal yo?"*, dan salah satu dari mereka menjawab *"Iyo"*, kemudian Saksi Imam mengatakan *"disuruh Siwal gerak ke arah 12 dekat Terminal, gek parkir bae disitu dewat warung jual kopi"*, kemudian Saksi Imam menelpon Saksi Siwal dan menyatakan *"mobil akan bergeser ke arah KM. 12"*, kemudian pada saat tiba di warung yan ada KM. 12 Palembang, datanglah Saksi Siwal menemui Saksi Imam, Saksi Ali Wardana dan Saksi Har, kemudian duduk di warung kopi, kemudian Saksi Imam menelpon Terdakwa dan mengatakan *"mobil sudah di KM.12 dekat Terminal, kalo nak liat kesini"*, dan tidak lama kemudian Terdakwa datang menjumpai Saksi Imam dan mengatakan *"ini mas mobilnyo?"*, kemudian Saksi Imam jawab *"Iyo mas, cek lah"*, kemudian Terdakwa mengecek pupuk tersebut dan mengatakan *"bagus"*, kemudian Terdakwa membawa salah satu mobil truk bermuatan pupuk tersebut ke toko yang akan membeli pupuk, sedangkan Saksi Imam, Saksi Siwal, Saksi Ali Wardana dan Saksi Har menunggu di warung kopi, tidak lama kemudian Terdakwa menelpon Saksi Imam dan mengatakan *"pupuk kok ado tulisan tidak dijual belikan?"*, lalu Saksi Imam menanyakan kepada Saksi Siwal apakah pupuk tersebut aman, dan Saksi Siwal menyatakan aman, kemudian Saksi Imam menyatakan kepada Terdakwa bahwa pupuk tersebut aman, tidak lama kemudian Terdakwa datang dengan

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 249/Pid.B/2021/PN Pkb



mengendarai mobil truk dalam keadaan kosong, kemudian Terdakwa kembali membawa satu lagi mobil truk yang bermuatan pupuk ke toko yang akan membeli pupuk, kemudian Terdakwa datang kembali dengan membawa mobil truk dalam keadaan kosong, kemudian Terdakwa mendatangi Saksi Imam dan menyatakan “*sudah selesai mas, ini duitnya 20 Juta DP dulu agek sisonyo sehari kemudian aku hubungi kamu*”, sambil memberikan uang sejumlah Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), kemudian Terdakwa pulang, dan Saksi Imam memberikan uang sejumlah Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tersebut kepada Saksi Siwal, kemudian Saksi Imam pulang, kemudian keesokan harinya pukul 14.00 WIB Saksi Imam menerima telepon dari Saksi Siwal menanyakan uang sisa penjualan pupuk, kemudian Saksi Imam menghubungi Terdakwa dan dijawab Terdakwa “*sore pukul 17.00 WIB di KM.12*”, kemudian pada sore hari Saksi Imam bertemu dengan Terdakwa, kemudian Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada Saksi Imam, kemudian Saksi Imam menghubungi Saksi Siwal dan menyatakan “*uang Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah sudah di tangan, temui di KM.12*”, tidak lama kemudian datanglah Saksi Siwal dan Saksi Imam memberikan uang sejumlah Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada Saksi Siwal, kemudian keesokan harinya lagi sekitar pukul 16.00 WIB Terdakwa menelpon Saksi Imam dan mengatakan “*duit sisanya sudah dapat, kita ketemuan di Serong*”, kemudian Saksi Imam menuju Serong dan bertemu dengan Terdakwa, kemudian Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp9.000.000,- (sembilan juta rupiah) kepada Saksi Imam, kemudian Saksi Imam menghubungi Saksi Siwal bahwa uang sisa penjualan pupuk sudah diterima dan Saksi Imam meminta bertemu di Serong, kemudian Saksi Siwal datang ke Serong dan Saksi Imam langsung memberikan uang sejumlah Rp8.000.000,- (delapan juta rupiah) kepada Saksi Siwal sesuai dengan perjanjian awal, dan uang sejumlah Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) Saksi Imam ambil, kemudian Saksi Imam pulang ke rumahnya;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan tersebut dapat diuraikan peran masing-masing dari Saksi Siwal, Saksi Imam dan Terdakwa, dimana peran dari Saksi Siwal adalah sebagai orang yang menyuruh Saksi Imam untuk mencari orang yang bersedia membeli pupuk NPK Palmo sebanyak ± 15 (lima belas) ton hasil tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh Saksi Reja Irawan Lubis Bin Dani Alwin Lubis, Saksi Ali Wardana Alias Dana Bin Roip Yahya, Saksi Azharudin Alias Har Bin Maddin dan Saudara Adi Nurmanto, dan kemudian Saksi Imam juga berperan sebagai orang yang



meminta atau menyuruh Terdakwa mencari orang yang bersedia membeli pupuk NPK Palmo sebanyak \pm 15 (lima belas) ton tersebut, sedangkan peran Terdakwa adalah orang yang menjualkan pupuk NPK Palmo hasil penggelapan tersebut ke toko milik Saudari Cece di KM. 12 Palembang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa termasuk dalam kualifikasi turut serta melakukan, dengan demikian *unsur yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan* telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.3 Unsur menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan diketahui pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi namun pada bulan Januari 2021 sekitar pukul 11.00 WIB di Daerah KM.12 Kota Palembang, Terdakwa menjualkan pupuk NPK Palmo milik PT. Kasih Agro Mandiri I (PT. KAM I) sebanyak \pm 15 (lima belas) ton ke toko milik Saudari Cece di KM. 12 Palembang, dimana Terdakwa diminta oleh Saksi Imam untuk menjualkan pupuk tersebut, sedangkan Saksi Imam diminta oleh Saksi Siwal untuk mencari siapa orang yang bersedia membeli pupuk NPK Palmo tersebut;

Menimbang, bahwa awalnya Saksi Imam mendapat telepon dari Saksi Siwal dan mengatakan "*ado pupuk NPK biso bantu jual dak?, pupuk itu lebih dari gudang, diperkirakan 10-15 ton, ambil borongan saja seluruhnya 48 Juta*", kemudian Saksi Imam menjawab "*cuba gek kutanyoke siapa nak belinyo*", kemudian Saksi Imam menawarkan kepada Terdakwa melalui telepon dengan mengatakan "*mas, ini ado pupuk NPK, biso bantu jual dak? Diperkirakan 10-15 ton ambil borongan seluruhnya 49 Juta*", kemudian Terdakwa menjawab "*kito cari pembelinya dulu, kebenaran aku punyo kenalan toko biaso tempat aku membeli pakan perikanan, cubo gek aku tawarke*", kemudian keesokan harinya sekitar pukul 10.00 WIB Saksi Imam menerima telepon dari Saksi Siwal dan menyatakan "*jalan nak ke Palembang*", kemudian Saksi Imam menelpon Terdakwa dan mengatakan "*barangnya lah meluncur ke arah Palembang*", kemudian Saksi Siwal pada pukul 22.00 WIB menelpon Saksi Imam bahwa mobil truk yang membawa pupuk sudah di Palembang dan posisi di Rumah Makan dekat 3 Putra, kemudian keesokan harinya pada pukul 09.00 WIB, Saksi Imam menelpon Terdakwa dan mengatakan "*pupuk tersebut sudah di Palembang dan berada di rumah makan dekat 3 Putra*", dan dijawab Terdakwa "*kebetulan aku ado di toko, gek aku tawarke*", kemudian Saksi Imam menelpon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Siwal "*Ado yang nak belinyo*", dan Saksi Siwal menyatakan "*jemputlah mobil itu*", kemudian sekitar pukul 09.30 WIB Saksi Imam berangkat ke Rumah Makan dekat 3 Putra dan tiba disana kemudian menemui Saksi Ali Wardana dan Saksi Har, dan Saksi Imam menyatakan "*mas ini supir Siwal yo?*", dan salah satu dari mereka menjawab "*Iyo*", kemudian Saksi Imam mengatakan "*disuruh Siwal gerak ke arah 12 dekat Terminal, gek parkir bae disitu dewat warung jual kopi*", kemudian Saksi Imam menelpon Saksi Siwal dan menyatakan "*mobil akan bergeser ke arah KM. 12*", kemudian pada saat tiba di warung yan ada KM. 12 Palembang, datanglah Saksi Siwal menemui Saksi Imam, Saksi Ali Wardana dan Saksi Har, kemudian duduk di warung kopi, kemudian Saksi Imam menelpon Terdakwa dan mengatakan "*mobil sudah di KM.12 dekat Terminal, kalo nak liat kesini*", dan tidak lama kemudian Terdakwa datang menjumpai Saksi Imam dan mengatakan "*ini mas mobilnyo?*", kemudian Saksi Imam jawab "*iy mas, cek lah*", kemudian Terdakwa mengecek pupuk tersebut dan mengatakan "*bagus*", kemudian Terdakwa membawa salah satu mobil truk bermuatan pupuk tersebut ke toko yang akan membeli pupuk, sedangkan Saksi Imam, Saksi Siwal, Saksi Ali Wardana dan Saksi Har menunggu di warung kopi, tidak lama kemudian Terdakwa menelpon Saksi Imam dan mengatakan "*pupuk kok ado tulisan tidak dijual belikan?*", lalu Saksi Imam menanyakan kepada Saksi Siwal apakah pupuk tersebut aman, dan Saksi Siwal menyatakan aman, kemudian Saksi Imam menyatakan kepada Terdakwa bahwa pupuk tersebut aman, tidak lama kemudian Terdakwa datang dengan mengendarai mobil truk dalam keadaan kosong, kemudian Terdakwa kembali membawa satu lagi mobil truk yang bermuatan pupuk ke toko yang akan membeli pupuk, kemudian Terdakwa datang kembali dengan membawa mobil truk dalam keadaan kosong, kemudian Terdakwa mendatangi Saksi Imam dan menyatakan "*sudah selesai mas, ini duitnyo 20 Juta DP dulu agek sisonyo sehari kemudian aku hubungi kamu*", sambil memberikan uang sejumlah Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), kemudian Terdakwa pulang, dan Saksi Imam memberikan uang sejumlah Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tersebut kepada Saksi Siwal, kemudian Saksi Imam pulang, kemudian keesokan harinya pukul 14.00 WIB Saksi Imam menerima telepon dari Saksi Siwal menanyakan uang sisa penjualan pupuk, kemudian Saksi Imam menghubungi Terdakwa dan dijawab Terdakwa "*sore pukul 17.00 WIB di KM.12*", kemudian pada sore hari Saksi Imam bertemu dengan Terdakwa, kemudian Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada Saksi Imam, kemudian Saksi Imam menghubungi Saksi Siwal

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 249/Pid.B/2021/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menyatakan “uang Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah sudah di tangan, temui di KM.12”, tidak lama kemudian datanglah Saksi Siwal dan Saksi Imam memberikan uang sejumlah Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada Saksi Siwal, kemudian keesokan harinya lagi sekitar pukul 16.00 WIB Terdakwa menelpon Saksi Imam dan mengatakan “duit sisanya sudah dapat, kita ketemuan di Serong”, kemudian Saksi Imam menuju Serong dan bertemu dengan Terdakwa, kemudian Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp9.000.000,- (sembilan juta rupiah) kepada Saksi Imam, kemudian Saksi Imam menghubungi Saksi Siwal bahwa uang sisa penjualan pupuk sudah diterima dan Saksi Imam meminta bertemu di Serong, kemudian Saksi Siwal datang ke Serong dan Saksi Imam langsung memberikan uang sejumlah Rp8.000.000,- (delapan juta rupiah) kepada Saksi Siwal sesuai dengan perjanjian awal, dan uang sejumlah Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) Saksi Imam ambil, kemudian Saksi Imam pulang ke rumahnya;

Menimbang, bahwa pupuk NPK Palmo sebanyak \pm 15 (lima belas) ton yang dijual oleh Terdakwa atas permintaan Saksi Imam dan Saksi Siwal merupakan pupuk hasil penggelapan yang dilakukan oleh Saksi Reja Irawan Lubis Bin Dani Alwin Lubis, Saksi Ali Wardana Alias Dana Bin Roip Yahya, Saksi Azharudin Alias Har Bin Maddin dan Saudara Adi Nurmanto pada hari Sabtu tanggal 23 Januari 2021 sekitar pukul 14.30 WIB di gudang kebun PT. Kasih Agro Mandiri I (PT. KAM I) Desa Terlangu Kecamatan Banyuasin III Kabupaten Banyuasin, dimana akibat dari kejadian tersebut PT. Kasih Agro Mandiri I (PT. KAM I) mengalami kerugian sejumlah Rp57.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa total hasil penjualan pupuk NPK Palmo tersebut adalah Rp51.000.000,- (lima puluh satu juta rupiah), dimana Saksi Imam mendapat uang sejumlah Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) sebagai keuntungan Saksi Imam dalam menjual pupuk NPK Palmo tersebut, Terdakwa mendapat uang sejumlah Rp2.000.000,- (dua juta rupiah), Saksi Siwal mendapat uang sejumlah Rp22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah), Saksi Reja Irawan mendapatkan uang sejumlah Rp16.000.000,- (enam belas juta rupiah), Saksi Ali Wardana dan Saksi Azharudin Alias Har Bin Maddin mendapatkan uang sejumlah Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa Saksi Imam, Terdakwa dan Saksi Siwal bukan merupakan karyawan PT. Kasih Agro Mandiri I (PT. KAM I);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa *unsur menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda yang*

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 249/Pid.B/2021/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 Ke-2 Jo Pasal 55 Ayat 1 Ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman, dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali, Majelis Hakim berpendapat akan mempertimbangkannya sebagai keadaan yang meringankan dalam penjatuhan pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah menerima hasil kejahatan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 480 Ke-2 Jo Pasal 55 Ayat 1 Ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Supriono Alias Supri Bin Ngatimin tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan *turut serta melakukan Penadahan* sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Supriono Alias Supri Bin Ngatimin oleh karena itu dengan pidana penjara selama selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, pada hari Rabu tanggal 15 September 2021 oleh kami, Silvi Ariani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Syarif Yana, S.H., Erwin Tri Surya Anandar, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari Kamis tanggal 16 September 2021 oleh Silvi Ariani, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua dengan didampingi Syarif Yana, S.H., Agewina, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh A. Hairun Yulasni, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, serta dihadiri oleh Hendra Mubarak, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Syarifa Yana, S.H.

Silvi Ariani, S.H., M.H.

Agewina, S.H.

Panitera Pengganti

A. Hairun Yulasni, S.H.

Halaman 32 dari 32 Putusan Nomor 249/Pid.B/2021/PN Pkb